

RESEARCH ARTICLE

Quo Vadis Legal Protection for Victims of Sexual Violence against Children in Indonesia: Discourse on Legal Justice

 OPEN ACCESS

Mumpuni Tri Utami ✉

Universitas Muhammadiyah Prof Dr HAMKA (UHAMKA)
Jakarta, INDONESIA

✉ corresponding email: mumpunitriutami@gmail.com

Citation:

Utami, M. T. (2022). Quo Vadis Legal Protection for Victims of Sexual Violence against Children in Indonesia: Discourse on Legal Justice. *Law Research Review Quarterly*, 8(4), 495-512.
<https://doi.org/10.15294/lrrq.v8i4.63430>

Submitted : July 30, 2022

Revised : September 7, 2022

Accepted : October 22, 2022

Online since: November 30, 2022

© The Author(s)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

ISSN **2716-3415**

Law Research Review Quarterly published by Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia. Published quarterly on February, May, August, and November.

Abstract

Laws in Indonesia that ensnare perpetrators of pedophilic practices are considered by many experts to be not serious. So that the punishment for pedophiles is not commensurate with what has been done and the risk of damaging the victim's future. In addition, protection from society for victims of pedophilia is also lacking. Public attention, especially in the context of children, is currently more focused on children's behavior that violates the rule of law, criminal behavior committed by children. But with regard to the problem of children who are victims, especially in cases of sexual violence, it rarely gets attention. This study aims to analyze the protection for child victims of sexual violence in Indonesia by using various comparisons of related laws and regulations, be it human rights laws, child protection laws, juvenile justice laws, to various other legal rules.

Keywords: *Domestic Violence, Women Protection, Human Rights, Legal Protection, Justice*

1. PENDAHULUAN

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan, mempunyai

hak untuk hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan¹. Oleh karena anak baik secara rohani maupun jasmani belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara untuk melindungi, menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak tersebut. Anak sangat rentan untuk menjadi korban dari tindak pidana. Banyak anak yang menjadi sasaran sebagai obyek kepuasan dari pelaku tindak pidana. Dengan kasus yang saat ini sangat marak terjadi pada anak-anak adalah anak sebagai korban dari pelaku tindak pidana pedofilia. Kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ini menjadi momok yang perlu ditanggulangi agar anak-anak di bawah umur tidak menjadi trauma psikis yang dapat mengganggu mental dan kepribadiannya.

Dikutip dari Katadata.com bahwa angka kekerasan terhadap anak mencapai 1976 kasus pada 2015. Pada 2016, angka tersebut melonjak hingga 6820 kasus². Dari angka tersebut, sebanyak 88,24 persen anak perempuan dan 70,68 persen anak laki-laki di Indonesia berusia 13 – 17 tahun mengalami kekerasan fisik. Sementara untuk kategori kekerasan emosional, 96,22 persen anak perempuan dan 86,65 persen anak laki-laki di Indonesia pernah mengalami³. Kekerasan seksual pada anak bisa terjadi dimana saja baik dilingkungan keluarga sampai lingkungan pendidikan. Seperti yang dilansir dari Suara.com, terdapat setidaknya 17 kasus kekerasan seksual pada anak di lingkungan pendidikan per januari-oktober 2019 yang mana menelan korban 89 anak yang terdiri dari 55 anak perempuan dan 34 anak laki-laki. Mirisnya lagi hal tersebut kebanyakan dilakukan oleh guru dengan persentase 88 dan 22 persen oleh kepala sekolah. Persentase kasus kekerasan seksual

¹ Poerwadarminta WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2002), hlm.9.

² <https://katadata.co.id/berita/2020/01/09/jokowi-ingin-ada-pelayanan-satu-pintu-tangani-kekerasan-anak> diakses pada 24 Juni 2020 pukul 13.15

³ <https://lokadata.id/artikel/2020-kekerasan-pada-anak-tak-menurun> diakses pada 24 Juni 2020 pukul 13.35

pada anak paling tinggi terjadi di Sekolah Dasar, mengingat anak-anak mudah diiming-imingi dan diancam⁴. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru seperti perolehan data diatas. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari.

Kita ketahui bahwa kekerasan seksual pada anak merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku (End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT)). Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan⁵. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap anak haruslah ditegakkan, karena dalam hal ini menyangkut terkait Hak anak dan pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak sesuai yang tercantum dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan diundangkannya UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mana tercantum dalam pasal 18 bahwa⁶ : “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”

⁴ <https://www.suara.com/news/2019/12/09/151202/jumlah-anak-korban-kekerasan-seksual-di-sekolah-naik-di-2019> diakses pada 24 Juni 2020 pukul 13. 54

⁵ Noviana, I., *Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya*. (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI: Sosio Informa, 2015), hlm. 1(1).

⁶ Pasal 18 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Ketentuan pasal tersebut menjadi dasar bagi anak-anak korban tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari pemenuhan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang berada dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, dan lain-lain. Sebagai suatu gerakan nasional di dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak perlu melibatkan seluruh segmen yang ada. Seperti badan pemerintah, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), organisasi sosial, aparat hukum, tokoh agama, dari kalangan pers serta lembaga-lembaga akademik dan para pakar-pakar untuk bersama-sama, bahu-membahu dalam mewujudkan anak Indonesia yang teguh imannya, berpendidikan, sehat dan tangguh di dalam bersaing serta dapat menentukan masa depannya sendiri⁷. Hukum di Indonesia yang menjerat pelaku praktek pedofilia tidaklah serius. Sehingga hukuman bagi kaum pedofilia tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuat dan resiko rusaknya masa depan korban. Selain itu perlindungan dari masyarakat bagi korban pedofilia juga sangat kurang. Perhatian masyarakat khususnya dalam konteks anak-anak, pada masa sekarang ini lebih terarah pada perilaku anak yang melanggar aturan hukum, perilaku kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Tetapi berkaitan dengan masalah anak-anak yang menjadi korban, khususnya untuk kasus kekerasan seksual jarang sekali mendapat perhatian⁸.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin banyak mengetahui tindak pidana pedofilia serta upaya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual pada

⁷ Soeidy Sholeh, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: CV. Navindo Pustaka Mandiri, 2001), hlm.2

⁸ Damayanti, T. A. 2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum) Universitas Lampung, hlm 5

anak (pedofilia) berdasar peraturan-peraturan yang memuat perlindungan terhadap anak terkhusus UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekerasan Seksual Pada Anak

Secara umum, kekerasan seksual anak dapat didefinisikan sebagai kontak seksual dengan orang dewasa yang terjadi dalam salah satu dari tiga kondisi berikut⁹:

- a. Ketika ada perbedaan usia atau kematangan yang besar antara mitra
- b. Ketika pasangan berada dalam posisi otoritas atas atau dalam hubungan pengasuhan dengan anak
- c. Ketika tindakan tersebut dilakukan terhadap anak dengan menggunakan kekerasan ortrickery

Namun, tidak ada kesepakatan universal tentang perincian pasti dari definisi tersebut, misalnya seberapa besar usia atau perbedaan pendewasaan yang harus terjadi. Jelas, faktor individu dan budaya berperan. Tetapi ada kesepakatan internasional yang tersebar luas tentang sebagian besar jenis umum dari situasi yang menghadang kita dalam praktik yang sebenarnya: tindakan seksual antara orang dewasa dan anak-anak pra-kemerdekaan, antara orang tua dan anak-anak mereka, dan tindakan seks terhadap anak-anak menggunakan pemaksaan dan kekerasan

Menurut nasakah akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual oleh KOMNAS Perempuan, Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan

⁹ Finkelhor, D., *Child Sexual Abuse*. (New York. 1984). Dalam Elisabeth Ullmann and Werner Hilweg, *Childhood and Trauma (Separation, Abuse, War)*, (Aldershot, Hants, England ; Brookfield, Vt. : Ashgate), hlm. 101

persetujuan dalam keadaan bebas, kerana ketmpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan/atau politik¹⁰.

Menurut Lyness kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Kekerasan seksual (sexual abuse) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasar identitas pelaku, yaitu¹¹:

1) Familial Abuse

Termasuk familial abuse adalah incest, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak. Mayer menyebutkan kategori incest dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak, yaitu kategori pertama, penganiayaan (sexual molestation), hal ini meliputi interaksi noncoitus, petting, fondling, exhibitionism, dan voyeurism, semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua, perkosaan (sexual assault), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi oral pada penis (fellatio), dan stimulasi oral pada klitoris (cunnilingus). Kategori terakhir yang paling fatal disebut perkosaan secara paksa (forcible rape), meliputi kontak seksual¹²

¹⁰ <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf> diakses pada 24 Juni 2020 pukul 20.00

¹¹ Maslihah, Sri, "*Kekerasan Terhadap Anak: Model Transisional dan Dampak Jangka Panjang*". (Edukid: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini.I, 2006). (1). 25-33

¹² Tower, Cynthia Crosson. *Understanding Child Abuse and Neglect*. (Boston: Allyn & Bacon, 2002), hlm. 36

2) Extra Familial Abuse

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya. Sang anak biasanya tetap diam karena bila hal tersebut diketahui mereka takut akan memicu kemarah dari orangtua mereka

Kekerasan seksual pada anak merupakan tindak kriminalitas yang disebabkan oleh beberapa faktor. Ada beberapa teori dalam kriminologi yang mendasari timbulnya kekerasan seksual pada anak diantaranya¹³ :

1) Teori Biologi Kriminal

Cesare Lombroso, seorang dokter ahli Kedokteran Kehakiman merupakan tokoh penting dari teori ini, mengemukakan ajarannya sebagai berikut:

- a. Penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat
- b. Bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran atau diperoleh dari nenek moyang (borne criminal)
- c. Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek dan lain lain
- d. Bahwa bakat jahat tersebut tidak dapat diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi

Menurut Dugdale, kejahatan merupakan sifat bawaan yang diwariskan melalui gen-gen. Dalam bukunya Dugdale (dan penganut teori lain) menuliskan riwayat/sejarah keluarga melalui beberapa generasi. Dugdale sendiri mempelajari kehidupan lebih dari seribu anggota satu keluarga yang disebutnya jukes. Ketertarikannya kepada keluarga itu dimulai pada saat dia menemukan enam orang

¹³ M, Harahap, Tinjauan Psikologi Kriminal Terhadap Pemberatan Hukuman Dalam Tindak Pidana Pencurian, (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan, 2013). student paper

yang saling berhubungan/keterkaitan di satu penjara di New York. Mengikuti satu cabang keluarga itu, keturunan dari ada jukes, yang dia sebut sebagai “mother of criminals”. Dugdale mendapati si antara seribuan anggota keluarga itu 280 orang fakir miskin, 60 orang mencuri, 7 orang pembunuh, 40 orang penjahat lain, 40 orang penderita penyakit kelamin, 50 orang pelacur

2) Teori Containmentment

Menurut Reckless, teori Containmentment menerangkan terjadinya kejahatan dari posisi individu (pelaku kejahatan) diantara presi sosial (social pressures) dan tarikan sosial (social pulls). Posisi individu di dalam dan diantara kedua faktor tersebut sangat menentukan bentuk pola tingkah laku yang akan terjadi. Kejahatan adalah kelemahan baik kendali (didalam) pribadi seseorang (internal control) dan kurangnya kendali dari luar atas diri orang yang bersangkutan (external control) di dalam menghadapi baik presi sosial maupun tarikan sosial tadi. Kaca mata kriminologi melalui teori ini melihat terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur adalah disebabkan karena bukan hanya semata-mata masalah lemahnya kendali internal melainkan jua lemahnya kendali eksternal atau kendala -kendala struktural (pendidikan kesusilaan dalam keluarga, lingkungan, kediaman pelaku dan mekanisme peradilan pidana dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur)

3) Teori Sosiologi Kriminal

Objek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan. Disamping itu juga dipelajari tentang umur dan seks, hanya saja berbeda dengan biologi kriminal maka disini yang dipelajari adalah hubungan seks dan umur dengan peranan sosialnya yang dapat menghasilkan kejahatan.

Dari penjelasan teori-teori diatas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi disebabkan oleh berbagai faktor yang memengaruhinya demikian kompleks

B. Perlindungan Anak Menurut Sistem Perundang-undangan

Dalam pemenuhan terhadap HAM, Negara tidak boleh membedakan antara orang yang satu dengan yang lain, dikarenakan pada hakikatnya setiap orang adalah subjek yang sama dimata hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 28d nomor 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa ¹⁴: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Hal ini berlaku juga anak baik yang sudah lahir maupun yang masih dalam kandungan. Di Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak anak telah diakomodir dalam Pasal 28b nomor 2 Undang-Undang Republik Indonesia Dasar 1945 yang berisi¹⁵: “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Hak anak telah dimasukkan dalam instrumen internasional dan instrumen nasional karena hak anak merupakan hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan dan penegakan dengan baik, sebab apabila hak anak tidak dilindungi dan tidak ditegakkan maka sama halnya tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hal itu diwujudkan dengan disahkannya konvensi hak anak (Convention on The Right of The Child) oleh PBB pada 20 November 1989, yang berisi perlunya jaminan dan perawatan khusus bagi anak sebelum dan setelah kelahirannya. Di Indonesia perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam UU No 35 Tahun 2014 Tentang

¹⁴ Pasal 28d Nomor 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁵ Pasal 28b Nomor 2 Undang-Undang Republik Indonesia Dasar 1945

Perlindungan Anak. Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bawa¹⁶: “Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Hak-hak anak dalam UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diantaranya;

1) Pasal 9 Ayat 1

Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat

2) Pasal 9 Ayat 1a

Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain

3) Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan
- f. Kejahatan seksual

Selain itu Negara dan Pemerintah juga berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 23 Ayat 1 dan 2 bahwa:

1. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua,

¹⁶ Pasal 1 Ayat 2 UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Wali, atau oranglain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak

2. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak

Selain dalam UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dalam hal ini juga menyangkut tentang Hak Asasi Manusia sebagai mana tercantum dalam UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusi Paal 52 Ayat 1 dann 2 bahwa:

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan

Selanjutnya dalalm pasal 57 disebutkan bahwa :

1. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
2. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan bentuk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman

C. Perlindungan Hukum dan Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum ¹⁷ . Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum

¹⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press. 1984) Hal. 133

ditujuksn untuk rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif¹⁸. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan pada tindakan pemerintah yang bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan¹⁹.

Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa hukum hadir di dalam masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara, membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut²⁰. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya. Upaya perlindungan terhadap anak dari tindak pidana kekerasan seksual terkandung didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Pasal 76 C

Melarang orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak

2) Pasal 76 D

Melarang orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

3) Pasal 76 E

¹⁸ Pjillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). hlm. 2

¹⁹ Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal dalam Presfektif Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Universitas Brawijaya, 2010. hlm. 18

²⁰ Satjipto Rahardjo, *IlmuHukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

Melarang orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum atau hak orang lain yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya dengan cara-cara berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

Karena Korban adalah warga negara yang memiliki hak-hak khusus²¹. Begitu pula dengan anak-anak yang menjadi saksi dan korban dalam suatu tindak pidana. Konsekuensi dari kewarganegaraan tersebut menimbulkan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan atau hak-hak yang sesuai kepada anak korban dan/atau anak saksi. Selanjutnya, hak-hak ini harus substantif dalam rangka untuk memastikan bahwa negara dapat mengantisipasi anak-anak karena ia rentan menjadi sasaran korban kejahatan²². Apabila dijumpai anak yang terlanjur menjadi korban kekerasan maka perlu diupayakan langkah-langkah sebagai berikut²³:

- 1) Korban kekerasan dapat melapor ke Komnas HAM, KPAI, kantor polisi setempat, rumah sakit, LSM dan tokoh. Untuk lebih cepat upaya penanganannya, anak korban kekerasan dengan didampingi keluarganya dapat langsung melapor ke pusat pelayanan terpadu (PPT) setempat, dimana PPT tersebut merupakan suatu bentuk penyelenggaraan layanan terpadu yang berbasis pada rumah sakit dalam menangani korban kekerasan

²¹ Loraine Wolhuter, Neil Olley, dan David Denham, *Victimology: Victimization and Victim's Rights*, Oxon : Routledge Cavendish, 2008, hlm.28 dikutip dari Eddyono, S. W., Wiryawan, S. M., & Kamilah, A. G. *Penanganan Anak Korban*.(Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016). hlm. 1

²² *Ibid*, hlm 1

²³ Somaliagustina, D., & Sari, D. C. (2018). Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, 1(2), 122-131.

terhadap perempuan dan anak yang meliputi, pelayanan medis, medikolegal, psikososial, dan bantuan hukum yang dilakukan secara lintas fusi dan lintas sektoral

- 2) Apabila diperlukan penanganan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhannya korban dapat dirujuk pada lembaga yang ditunjuk dan mempunyai kapasitas sesuai dengan yang diperlukan korban

Berdasarkan UU No 31 tahun Tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK diberikan mandat baru terkait layanan bagi korban kejahatan, dalam UU tersebut LPSK memberikan bantuan kepada korban perdagangan manusia, korban tindak pidana kekerasan seksual. Bantuan ini mencakup bantuan medis dan bantuan psikososial dan psikologis²⁴. Dengan kewenangan baru ini maka anak korban kejahatan dapat menerima layanan dari LPSK khusus kejahatan TPPO dan Kejahatan seksual. Disamping untuk kedua jenis tindak pidana tersebut, sebelumnya LPSK juga telah memiliki mandat perlindungan korban secara umum lewat mekanisme perlindungan hak procedural korban di peradilan, dan hak restitusi. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 dan UU No 31 tahun 2014, korban berhak mendapatkan²⁵:

- a. Bantuan medis
- b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis
- c. Kompensasi
- d. Restitusi

Dalam penjelasan UU No 31 Tahun 2014, Bantuan adalah Yang dimaksud dengan “bantuan medis” adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah

²⁴ Pasal 6 UU No 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²⁵ Pasal 6 dan Pasal 7 UU No No 31 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

hingga pemakaman dan yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikososial” adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembalisesecara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan. Sedangkan Yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikologis” adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban²⁶.

Hak atas restitusi, merupakan hak atas ganti rugi yang yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Berdasarkan Pasal 8A UU No 31 Tahun 2014. Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis

3. KESIMPULAN

Anak merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa secara rohani maupun jasmani belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri serta makhluk sosial yang sejak dalam kandungan mempunyai hak untuk hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan. Oleh karena itu anak sangat rentan untuk menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual sendiri

²⁶ Opcit Eddyono, S. W hlm. 40

merupakan tindak kriminalitas yang disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Kebanyakan kasus mengungkapkan bahwa pelaku kekerasan seksual pada anak dilakukan oleh orang terdekatnya (orang tua/ guru). seperti yang dikatakan oleh Lyness yang mebagi kategori identitas pelaku kekerasan seksual pada anak yaitu Familial Abuse dan Extra Familial Abuse. Di indonesi, praturan mengenai perlindungan anak di tetapkan dalam UU No 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Peraturan mengenai perlindungan anak tercantum dalam berbagai hal seperti UUD 1945, Konvensi Hak Anak sampai UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dari semua peraturan-peraturan diatas, mengecam adanya tindak kekerasan seksual pada anak, bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai kejahatan seperti pasal 15 UU No 35 Tahun 2004 Tentang perlindungan anak , bahwa Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari Penyalahgunaan dalam kegiatan politik, Pelibatan dalam sengketa bersenjata, Pelibatan dalam kerusuhan sosial, Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, Pelibatan dalam peperangan dan Kejahatan seksual.

Penanganan anak korban kekerasan seksual dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan UU No 31 tahun Tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK diberikan mandat baru terkait layanan bagi korban kejahatan, dalam UU tersebut LPSK memberikan bantuan kepada korban perdagangan manusia, korban tindak pidana kekerasan seksual. Bantuan ini mencakup bantuan medis dan bantuan psikososial dan psikologis. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 dan UU No 31 tahun 2014, korban berhak mendapatkan Bantuan medis, Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis dan Kompensasi serta Restitusi. Selain itu Korban kekerasan dapat melapor ke Komnas HAM, KPAI, kantor polisi setempat, rumah sakit, LSM dan tokoh untuk bisa di tindak lanjuti.

4. SARAN

Dari banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak, perlu adanya perhatian yang ekstra dari pemerintah. Sanksi bagi pelaku kekerasan seksual haruslah tegas, karena kerugian yang dialami korban kekerasan tidak hanya sekedar jasmani namun juga rohani. Sex education haruslah diberikan sebagai salah satu upaya preventif dalam kekerasan seksual pada anak.

5. DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

Data collection to analysis and writing of this article was only carried out by one author.

6. FUNDING

None

7. ACKNOWLEDGEMENT

None

8. REFERENCES

BUKU

- Eddyono, S. W. dkk, 2016, *Penanganan Anak Korban*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform
- Hadjon, Pjillipus M, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soeidy Sholeh, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV. Navindo Pustaka Mandiri
- Tower, Cynthia Crosson. 2002. *Understanding Child Abuse and Neglect*. Boston: Allyn & Bacon
- Ullmann, Elisabeth & Werner Hilweg, 1999, *Childhood and Trauma (Separation, Abuse, War)*, (Aldershot, Hants, England ; Brookfield, Vt. : Ashgate
- WJS, Poerwadarminta, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

JURNAL

- Alfons, Maria, 2010, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Universitas Brawijaya
- D, Somaliagustina, & Sari, D. C., 2018, *Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Psychopolytan: Jurnal Psikologi, 1(2)
- Damayanti, T. A. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum), Universitas Lampung
- Harahap, M. 2013. *Tinjauan Psikologi Kriminal Terhadap Pemberatan Hukuman Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)*, Student Papper
- Maslihah, Sri. 2006. "Kekerasan Terhadap Anak: Model Transisional dan Dampak Jangka Panjang". Edukid: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. I (1).25-33.
- Noviana, I, 2015, *Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI: S Sosio Informa.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Sanksi dan Korban
- UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

SUMBER ONLINE

- <https://katadata.co.id/berita/2020/01/09/jokowi-ingin-ada-pelayanan-satu-pintu-tangani-kekerasan-anak>
- <https://lokadata.id/artikel/2020-kekerasan-pada-anak-tak-menurun> diakses pada 24 Juni 2020 pukul 13.35
- <https://www.suara.com/news/2019/12/09/151202/jumlah-anak-korban-kekerasan-seksual-di-sekolah-naik-di-2019>
- <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf>